



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ASNANNI ALIAS EGHY Binti MUHAMMAD NUR;
- . Tempat Lahir : Parepare;
- 2 Umur/ Tgl. lahir : 22 Tahun/ 04 Mei 1998;
- . Jenis Kelamin : Perempuan;
- 3 Kebangsaan : Indonesia;
- . Tempat Tinggal : Kost Jesica, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4
- . Agama : Islam;
- . Pekerjaan : Wiraswasta;
- 5
- 6
- . 7
- . 8
- . 9

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap 24 Desember 2020 dan dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2020 s.d. tanggal 13 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 s.d. tanggal 22 Februari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 s.d. tanggal 13 Maret 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2021 s.d. 07 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2021 s.d. 06 Juni 2021;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM-16/Eku.2/Sidrap/02/2021 tanggal 08 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNANI Alias EGHY Binti MUHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan Sengaja dan Tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNANI Alias EGHY Binti MUHAMMAD NUR berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Mentapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam lengkap dengan sim card IM3 dan kondom hp berwarna kuning (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa ASNANI Alias EGHY Binti MUHAMMAD NUR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Surat Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Institusi POLRI khususnya POLRES SIDRAP dan Kasat Narkoba Polres Sidrap dan seluruh jajaran Polres Sidrap, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM- 16/Eku.2/Sidrap/02/2021 tanggal 01 Maret 2021, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ASNANI alias EGHY Binti MUHAMMAD NUR, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Kamar 01 Kost Jesika Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kamar kos terdakwa) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol di dalam kamar kosnya yakni di Kamar 01 Kost Jesika Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam membuka akun instagram miliknya dengan nama akun *eghy_morenaa* lalu terdakwa terdakwa memperoleh foto atau gambar barang bukti pil ekstasi hasil penangkapan Polres Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa memposting status pada story akun instagram terdakwa berupa foto atau gambar barang bukti pil ekstasi tersebut disertai tulisan yang ditambahkan terdakwa dengan kata-kata atau kalimat "Munafik smua itu yg tngkap l kya tong tdk na makan ji gga sy ngomong gini krna sya tau smua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai l Matahun baru hHahaha" "Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat" yang artinya " Semua orang yang menangkap pelaku beserta barang bukti ekstasi itu munafik (suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya), seperti saja dia tidak konsumsi juga, saya berbicara seperti ini karena saya tahu semua tentang orang-orang munafik ini, bilang saja kamu yang mau pakai/konsumsi pada saat tahun baru ha ha ha, inilah barangkali yang dibilang penjahat yang menangkap penjahat", postingan status pada story akun terdakwa tersebut ditujukan terdakwa kepada Institusi Polri yakni POLRES Sidenreng Rappang yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap Institusi Polisi khususnya POLRES Sidenreng Rappang karena postingan status pada story akun terdakwa tersebut telah dibaca oleh Pengguna INSTAGRAM lain baik

Halaman 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai followers terdakwa (akun yang mengikuti instagram terdakwa) maupun sudah berteman maupun akun instagram lain yang tidak mengikuti akun terdakwa (menganget akun instagram terdakwa bersifat terbuka atau *public*).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa ASNANI alias EGHY Binti MUHAMMAD NUR, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Kamar 01 Kost Jesika Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kamar kos terdakwa) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan Sengaja dan Tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol di dalam kamar kosnya yakni di Kamar 01 Kost Jesika Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam membuka akun instagram miliknya dengan nama akun *eghy_morenaa* lalu terdakwa terdakwa memperoleh foto atau gambar barang bukti pil ekstasi hasil penangkapan Polres Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa memposting status pada story akun instagram terdakwa berupa foto atau gambar barang bukti pil ekstasi tersebut disertai tulisan yang ditambahkan terdakwa dengan kata-kata atau kalimat "Munafik semua itu yg tngkap I kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau semua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai I Matahun baru hHahha" "Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat" yang artinya "Semua orang yang menangkap pelaku beserta barang bukti ekstasi itu munafik (suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya), seperti saja dia tidak konsumsi juga, saya berbicara seperti ini karena saya tahu semua tentang orang-orang munafik ini, bilang saja kamu yang mau pakai/ konsumsi pada saat tahun baru ha ha ha, inilah barangkali yang dibilang penjahat yang menangkap penjahat", postingan status pada story akun terdakwa tersebut ditujukan

Halaman 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Institusi POLRI yakni POLRES Sidenreng Rappang dan postingan status pada story akun terdakwa tersebut telah dibaca oleh Pengguna INSTAGRAM lain baik sebagai followers terdakwa (akun yang mengikuti instagram terdakwa) maupun sudah berteman maupun akun instagram lain yang tidak mengikuti akun terdakwa (mengingat akun instagram terdakwa bersifat terbuka atau *public*).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT NUR HIDAYAT Bin ASRI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian melaporkan tindak pidana setelah saksi melihat media sosial Instagram pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita di sekitar Pangkajene Sidrap;
 - Bahwa, saksi melihat akun Terdakwa setelah sebelumnya dikirim "tangkapan layar" yang dikirimkan temannya kepada saksi;
 - Bahwa, dalam media sosial Instagram tersebut terlihat dari akun *eghy_morenaaa* yang diikuti oleh 3.357 pengikut mengunggah di *story* akun instagramnya berupa foto barang bukti narkoba jenis ekstasi hasil tangkapan Resnarkoba Polres Sidrap dan ditambahi tulisan "*Munafik smua itu yg tngkap l kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau smua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai i matahun baru hHahha*" dan tulisan "*Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat*";
 - Bahwa, akun instagram *eghy_morenaaa* adalah milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa bahwa tulisannya tersebut ungkapan kekesalannya pada saat itu kepada Resnarkoba Polres Sidrap dengan asumsi bahwa barang bukti narkoba hasil tangkapan tersebut akan dipergunakan sendiri oleh anggota Resnarkoba untuk merayakan Tahun Baru dan menganggap bahwa Resnarkoba Polres Sidrap adalah sama dengan "Penjahat";

Halaman 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tulisan tersebut menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Polres Sidrap yang memerangi peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Sidrap;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NASRUL SATIR Bin H. SATIR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang melihat media sosial Instagram pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita di sekitar Pangkajene Sidrap;
- Bahwa, dalam media sosial Instagram tersebut terlihat dari akun *eghy_morenaaa* yang diikuti oleh 3.357 pengikut mengunggah di *story* berupa foto barang bukti narkoba jenis ekstasi hasil tangkapan Resnarkoba Polres Sidrap dan ditambahi tulisan “*Munafik smua itu yg tngkap l kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau smua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai i matahun baru hHahaha*” dan tulisan “*Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat*”;
- Bahwa, akun instagram *eghy_morenaaa* adalah milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa bahwa tulisannya tersebut ungkapan kekesalannya pada saat itu kepada Resnarkoba Polres Sidrap dengan asumsi bahwa barang bukti narkoba hasil tangkapan tersebut akan dipergunakan sendiri oleh anggota Resnarkoba untuk merayakan Tahun Baru dan menganggap bahwa Resnarkoba Polres Sidrap adalah sama dengan “Penjahat”;
- Bahwa, tulisan tersebut menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Polres Sidrap yang memerangi peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Sidrap;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik akun Instagram dengan nama *eghy_morenaaa* yang diikuti oleh 3.357 pengikut;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita di Kos Jesica di Kost Jesica, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maringgae, Kabupaten Sidenreng Rappang mengunggah di *story* berupa foto barang bukti narkoba jenis ekstasi

Halaman 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil tangkapan Resnarkoba Polres Sidrap dan ditambahi tulisan “Munafik semua itu yg tngkap 1 kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau semua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai i matahun baru hHahaha” dan tulisan “Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat”;

- Bahwa, Terdakwa mengunggah dengan alasan bahwa tulisannya tersebut ungkapan kekesalannya pada saat itu kepada Resnarkoba Polres Sidrap dengan asumsi pribadinya bahwa barang bukti narkoba hasil tangkapan tersebut akan dipergunakan sendiri oleh anggota Resnarkoba untuk merayakan Tahun Baru dan menganggap bahwa Resnarkoba Polres Sidrap adalah sama dengan “Penjahat”;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan foto dari akun instagram lainnya yang diikutinya di media sosial;
- Bahwa, Terdakwa mengunggah menggunakan Iphone 7 plus warna hitam dengan simcard Im3;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Polri khususnya Polres Sidrap dan Kasat Narkoba Sidrap beserta jajarannya, dan Terdakwa tidak menduga bahwa tulisan tersebut menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Polres Sidrap yang memerangi peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam lengkap dengan sim card IM3 dan kondom hp berwarna kuning;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Sidrap karena unggahannya di media sosial Instagram pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita di Kost Jesica, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Marintengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa, kejadian tersebut karena beredarnya “tangkapan layar” mengenai status pada story Terdakwa pada akun instagramnya tersebut;
- Bahwa, dalam media sosial Instagram tersebut terlihat dari akun Terdakwa yaitu *eghy_morenaaa* yang diikuti oleh 3.357 pengikut mengunggah di story akun instagramnya berupa foto barang bukti narkoba jenis ekstasi hasil tangkapan Resnarkoba Polres Sidrap dan



ditambahi tulisan “Munafik smua itu yg tngkap l kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau smua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai i matahun baru hHahha” dan tulisan “Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat”;

- Bahwa, tulisan pada unggahan tersebut merupakan ungkapan kekesalannya pada saat itu kepada Resnarkoba Polres Sidrap dengan asumsi bahwa barang bukti narkoba hasil tangkapan tersebut akan dipergunakan sendiri oleh anggota Resnarkoba untuk merayakan Tahun Baru dan menganggap bahwa Resnarkoba Polres Sidrap adalah sama dengan “Penjahat”;
- Bahwa, dari Terdakwa disita barang bukti Iphone 7 Plus warna hitam yang dipergunakannya dalam mengunggah *story* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dipersalahkan dan kemudian dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Atau;

Kedua: Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua berdasarkan kesesuaian fakta-fakta di persidangan yang lebih memenuhi unsur-unsur pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”;

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau Korporasi baik



berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

- Bahwa, dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama ASNANNI Alias EGHY Binti MUHAMMAD NUR yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa ASNANNI Alias EGHY Binti MUHAMMAD NUR dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa, yang dimaksud dengan pencemaran nama baik atau penghinaan adalah sesuatu yang menyerang kehormatan atau nama



baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

- Bahwa, selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;
- Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita di Kost Jesica, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Marintengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Terdakwa menggunakan Iphone 7 Plus warna hitam miliknya telah mengunggah *story* menggunakan akun Terdakwa yaitu *eghy_morenaaa* yang diikuti oleh 3.357 pengikut berupa foto barang bukti narkoba jenis ekstasi hasil tangkapan Resnarkoba Polres Sidrap dan ditambahi tulisan “*Munafik smua itu yg tngkap l kya tong tdk na makan ji jga sy ngomong gini krna sya tau smua ttg org2 munafik akkeda bawanno iko melo pakai i matahun baru hHahha*” dan tulisan “*Ini mi kpg dibilang penjahat tangkap penjahat*”;
- Bahwa, foto barang bukti narkoba jenis ekstasi hasil tangkapan Resnarkoba Polres Sidrap diperoleh Terdakwa dari salah satu akun Instagram yang diikutinya kemudian ditambahi kata-kata dan kemudian diunggah di akun milik Terdakwa dan tulisan pada unggahan tersebut kemudian dilihat oleh saksi pelapor atas kiriman “tangkapan layar” dari orang lain dan kemudian dilaporkan kepada Kepolisian Polres Sidrap;
- Bahwa, Majelis Hakim menilai unggahan Terdakwa tersebut adalah merupakan dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh

Halaman 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdr.



Undang-undang di mana Terdakwa dalam akun Instagramnya memiliki 3.357 pengikut dengan pengaturan akun yang terbuka (publik)/ tidak *private* sehingga memiliki peluang pengikutnya maupun orang lain yang bukan pengikutnya untuk dapat melihat unggahannya di *story* akun Instagram tersebut;

- Bahwa, menurut Majelis Hakim ungkapan Terdakwa dalam *story* di akun Instagramnya tersebut telah mendistribusikan di masyarakat atau setidaknya pengikut akun Instagram Terdakwa yang berjumlah 3.357 pengikut bahwa barang bukti narkoba hasil tangkapan tersebut akan dipergunakan sendiri oleh anggota Resnarkoba untuk merayakan Tahun Baru dan menganggap bahwa Resnarkoba Polres Sidrap adalah sama dengan “Penjahat” dan hal tersebut memiliki muatan penghinaan karena status yang diunggah bertentangan dengan Tugas Polri yaitu memberantas tindak pidana yang salah satunya adalah memberantas peredaran Narkoba sehingga hal tersebut jelas menyerang kehormatan Institusi Polri itu sendiri khususnya Polres Sidrap;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan sebagai kepastian kehendak karena perasaannya yang emosional yang membuat status pada *story* Instagramnya sehingga dapat dilihat orang lain dan tersebar di mana status yang dibuat tersebut menurut Majelis Hakim merugikan nama baik kepolisian khususnya Polres Sidrap;
- Bahwa, selain itu Terdakwa bukan sebagai pihak yang memiliki hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut;
- Bahwa, dengan demikian Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dari Kepolisian Republik Indonesia Resort Sidrap atau setidaknya Kasat Narkoba Polres Sidrap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa Polri khususnya Polres Sidrap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf secara terbuka di persidangan kepada Polri juga Polres Sidrap dan Kasat Narkoba Polres Sidrap;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam lengkap dengan sim card IM3 dan kondom hp berwarna kuning;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASNANNI ALIAS EGHY Binti MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam lengkap dengan sim card IM3 dan kondom hp berwarna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari: Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan, S.H. dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dengan hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.